

**Wakaf Produktif dalam Perspektif Kitab Fathul
Wahhab pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok
Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah
Surakarta**

*Productive Endowments in the Perspective of the Book of Fathul
Wahhab on Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-
Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta*

Iga Mutiara Hakiki

Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: igamutiara6@gmail.com

Egidhea Dwiymti Putri

Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: egidhea.09@gmail.com

Rahma Ayu Aulia Wardhani

Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: ayuau17@gmail.com

Kalya Lintang Rayhana

Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: kalyalintang342@gmail.com

Siti Alfiah Assaadah

Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: alficleopatra@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 25 October 2025
Published : 29 October 2025

Keywords: Waqf, Productive Waqf,
Fathul Wahhab

Kata kunci: Wakaf, Wakaf Produktif,
Kitab Fathul Wahhab

Abstract

This study examines the concept and implementation of productive waqf from the perspective of the Fathul Wahhab book in the curriculum at Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. The main problem is the underutilization of waqf land in Indonesia for productive purposes, despite waqf's great potential as a community economic resource. The qualitative research method involved literature study, field observation, content analysis, and data triangulation from the Fathul Wahhab book and pesantren administrators. The results indicate that productive waqf aligns with classical fiqh principles emphasizing the preservation of principal assets and sustainable distribution of benefits. Fathul Wahhab highlights the crucial role of nazhir as both trustworthy and professional in managing productive

waqf to maximize economic benefits for beneficiaries. Proper management of productive waqf can foster economic independence and support social and religious development in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep dan penerapan wakaf produktif dalam perspektif Kitab Fathul Wahhab pada mata pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Masalah utama adalah rendahnya pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Indonesia, padahal wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi umat. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan observasi lapangan, serta analisis isi dan triangulasi data dari kitab Fathul Wahhab dan pengurus pondok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif sesuai dengan prinsip fiqh klasik yang menekankan pemeliharaan pokok harta dan penyaluran manfaatnya secara berkelanjutan. Kitab Fathul Wahhab menegaskan pentingnya peran nazhir yang tidak hanya amanah, tetapi juga profesional dalam mengelola wakaf produktif agar memberikan manfaat ekonomi optimal kepada penerima manfaat. Dengan pengelolaan wakaf produktif yang tepat, wakaf dapat menjadi sumber kemandirian ekonomi dan mendukung pembangunan sosial keagamaan di Indonesia.

How to cite: Iga Mutiara Hakiki, Egidhea Dwiymti Putri, Rahma Ayu Aulia Wardhani, Kalya Lintang Rayhana, Siti Alfiah Assaadah, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Kitab Fathul Wahhab pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 396-408. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Iga Mutiara Hakiki, Egidhea Dwiymti Putri, Rahma Ayu Aulia Wardhani, Kalya Lintang Rayhana, Siti Alfiah Assaadah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas dan kekayaan terbesar yang ada di dunia sehingga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah sumber daya alamnya, seperti tanah yang dapat diproduksi. Dalam Islam, adanya sistem wakaf yang merupakan instrumen sosial yang dapat memanfaatkan tanah secara produktif. Di Indonesia pada tahun 1991 tercatat bahwa tanah wakaf mencapai 319.214 lokasi (Hafsah, 2009).

Pengelolaan wakaf dengan baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun sangat disayangkan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi tetapi hanya sebatas keagamaan/ibadah saja (Nafik, Ryandono, & Hazami, 2016).

Wakaf produktif adalah pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang di produktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang

bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mubarak, 2008).

Dalam mengembangkan wakaf produktif, masalah yang timbul adalah mayoritas tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan hanya untuk kuburan dan mesjid sehingga tidak ada unsur ekonomi di dalamnya. Padahal tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan dengan cara yang produktif, salah satunya adalah sawah yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan.

Penting untuk memahami bahwa konsep wakaf produktif tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga berakar kuat pada nilai-nilai agama dan sosial yang mengedepankan keberlanjutan dan kemaslahatan umat. Dalam kitab klasik Fathul Wahhab, wakaf dijelaskan sebagai suatu amanah syariah yang mengandung tanggung jawab moral untuk mempergunakan harta wakaf secara optimal demi kepentingan umat dan sosial-ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa wakaf produktif harus diarahkan pada pengelolaan yang tidak hanya menjaga keberlanjutan aset, tetapi juga menghasilkan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat luas, termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, pelaksanaan wakaf produktif di pondok pesantren seperti Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga sebagai media pendidikan dan dakwah. Dengan membumikan ajaran kitab Fathul Wahhab dalam mata pelajaran, pondok pesantren dapat meningkatkan kesadaran santri akan pentingnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Implementasi pengetahuan ini diharapkan dapat memperkuat budaya wakaf produktif sekaligus mengatasi problem klasik wakaf yang stagnan dan tidak produktif. Dengan demikian, wakaf produktif bukan hanya instrumen ekonomi, tapi juga strategi pembangunan sosial dan keagamaan yang integral.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan observasi lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami pemahaman tentang konsep wakaf produktif sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Wahhab serta penerapannya dalam proses pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi atau kajian pustaka. Lalu data-data tersebut diolah kembali melalui Teknik Analisis Data.

Teknis Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama. Reduksi Data (Data Reduction) Peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penyajian Data (Data Display). Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, dan catatan lapangan. Penyajian ini dirancang untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan konteks penelitian. Penarikan Kesimpulan

(Conclusion Drawing/Verification). Dari data yang telah disajikan, akan menarik kesimpulan sementara yang kemudian akan diverifikasi dengan data yang lain sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu Sumber Data yang yaitu ada Data Primer diambil dari Informan yaitu Santri. Siswa yang mengikuti kelas kitab Fathul Wahhab untuk mengetahui pemahaman, respons, dan pandangan mereka terhadap materi wakaf produktif. Selain itu juga menggunakan dokumen yang berupa Kitab Fathul Wahhab yang menjadi pedoman dan ditambah dengan sumber-sumber lain dari bacaan, jurnal atau artikel.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep dan penerapan wakaf produktif dalam kitab Fathul Wahhab serta hubungannya dengan pembelajaran di pesantren. Setelah data-data yang terkumpul dianalisis lebih lanjut melakukan Pengecekan Keabsahan Data (Triangulasi).

Untuk memastikan keabsahan data, Teknik Triangulasi yang digunakan yaitu yang pertama adalah Triangulasi Sumber: Membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (Kitab Fathul Wahhab,, dan pengurus pondok). Kedua, Triangulasi Metode: Membandingkan data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda (misalnya, data wawancara dikonfirmasi dengan data dari dokumentasi Kitab Fathul Wahhab). (Wijaya,2018:120-121)

3. PEMBAHASAN

3.1. Wakaf

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial islam yang sangat dianjurkan oleh seseorang sebagai penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa definisi dari wakaf ialah dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan wakafnya untuk kebaikan sekarang atau masa depan.¹ Dan menurut ulama malikiyah, wakaf adalah wakif menjadikan hartanya bermanfaat walaupun hanya berupa sewa ataupun hasilnya berupa dirham seperti sighth tertentu sesuai kehendak dari wakif. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad ibn Hambal mendefinisikan bahwa wakaf adalah tidak melakukan sesuatu tindakan atas benda yang statusnya milik Allah SWT, dengan menyedekahkan hartanya untuk kemanfaatan suatu kebajikan umat atau sosial.

Menurut istilah syara", Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. (Abdul Halim 2005,1). Lalu menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. (Abdul Bakar,1985,349).

¹ Khoiru Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, dan R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia," Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 03, No. 2 (Agustus 2024): 79-92

Wakaf merupakan lembaga hukum islam yang telah diterima hampir semua wilayah nusantara. Sebagaimana institusi keagamaan Islam lainnya, betapa besar potensi wakaf di Indonesia, namun sampai dewasa ini belum maksimal pengelolaannya. Untuk itu, membangun kesan persepsi dan selanjutnya dengan paying hukum yang sama perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru Indonesia ke depan. Adapun data harta wakaf di Indonesia berupa tanah yang tidak diproduktifkan. Menurut data Departemen Agama tahun 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 dengan luas 1.566.672.406 m² yang sebagian besarnya belum dikelola secara produktif dan sebelum menjadi sumber ekonomi.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha²) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.² Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syabah dari „Amr bin Sa‘ad bin mu‘ad, yang artinya : Dan diriwayatkan dari Umar bin Sa‘ad bin Mu‘ad berkata: “kami bertaya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang mu-ha-jirin mengatakan adala wakaf Umar, sedangkan orang-orang An-shor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani:129).

3.2. Syarat-Syarat Harta Wakaf

Ada beberapa syarat-syarat atau ketentuan yang memenuhi kriteria harta yang diwakafkan, antara lain sebagai berikut:

1. Benda yang kekal zatnya atau tahan lama, sehingga tidak cepat musnah saat dimanfaatkan
2. Terlepas dari kekuasaan orang yang mewakafkan
3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan diperjualbelikan ataupun dijadikan warisan.
4. Untuk keperluan umat dalam hal kebajikan sesuai dengan ajaran islam.³

3.3. Rukun-Rukun Wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi oleh rukun rukun sebagai berikut ini:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf bih (harta wakaf)
3. Mauquf ‘Alaih (tujuan wakaf)

² Khusaeri, “Wakaf Produktif,” Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XII, No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 78.

³ Syahrol SH, Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf di Idi Rayeuk), Vol. II Edisi I 2019

4. Shighat (ikrar wakif berupa suatu pernyataan sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁴

3.4. Problematika Perwakafan

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain:

- a. Kuatnya pandangan paradigma ulama umat silam dalam pengelolaan wakaf seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah. Atas pemahaman tersebut banyak tokoh masyarakat atau umat silam tidak merekomendasikan wakaf diberdaya akan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.
- b. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi masih dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
- c. Belum optimal paham peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linear dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
- d. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola dengan optimal. Posisi nazhir peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan, nafat wakaf. Profesionalisme nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.⁵
- e. Lemahnya kemitraan dan kerja sama antara stakeholders wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat islam dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkret, terencana, dan masif.⁶

3.5. Wakaf Produktif

Dalam perkembangan ekonomi modern, wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal ibadah yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkan Al-Waqf*, (Mesir: Matba'ah al Misr, 1951), hlm. 14

⁵ Abbas Syahrizal, *Op.cit.*

⁶ K Nisa, SN Attin, A Novitasari, RAMM Nasoha - *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024

memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang baik dapat menjadi sumber dana abadi bagi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, muncul konsep wakaf produktif, yaitu pengelolaan harta wakaf secara profesional agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya.⁷

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya wakaf tanah yang dipergunakan untuk pertanian, mata air dikelola untuk dijual airnya, serta jalan atau jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi, hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.⁸ Menurut Qahaf Mundzir (2007), pengelolaan semacam ini merupakan bentuk pemanfaatan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan syariah, karena hasilnya dapat disalurkan kepada masyarakat tanpa mengurangi nilai pokok wakaf.⁹ Secara terminologis, Jaih Mubarak (2008) menyebut wakaf produktif merupakan transformasi dari wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang lebih profesional oleh nazhir untuk meningkatkan atau menambah manfaat ekonomi dari aset wakaf.¹⁰

Dari perspektif fiqh klasik, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Zakariyya al-Anshari dalam *Fathul Wahhab bi Syarh Minhajut Thullab*, hakikat wakaf adalah *tahbīs al-‘ayn wa tasbīl al-manfa‘ah*, yaitu menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan kebaikan.¹¹ Prinsip ini menunjukkan bahwa inti dari wakaf bukan pada objek fisik yang diwakafkan, tetapi pada manfaat yang terus-menerus mengalir kepada penerima wakaf. Berdasarkan kaidah ini, pengelolaan wakaf secara produktif diperbolehkan selama tidak mengubah atau merusak harta pokoknya, dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan yang diizinkan oleh syariat Islam.

Konsep wakaf produktif juga memiliki landasan hukum dalam peraturan nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara produktif, seperti melalui investasi, perdagangan, industri, pertanian atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan prinsip syariah.¹² Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki legitimasi hukum yang kuat baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif

⁷ M. Ali Hasan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 115.

⁸ Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), Cet ke-3, h. 5.

⁹ *Ibid*, hlm.6

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.15

¹¹ Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 205.

¹² Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004), Pasal 43 ayat (2).

sejalan dengan upaya pemerintah dan umat Islam dalam memperkuat sistem ekonomi berbasis syariah.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah aktualisasi nilai-nilai fiqh klasik dalam konteks ekonomi modern. Pengelolaan wakaf produktif tidak hanya bentuk inovasi semata, tetapi juga merupakan realisasi dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-āmmah*). Melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, wakaf dapat menjadi sumber kemandirian ekonomi umat dan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan keagamaan di Indonesia.¹³ Dengan demikian, penguatan konsep wakaf produktif dalam perspektif fiqh dan hukum nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang mandiri dan berkeadilan.

3.6. Wakaf Produktif dalam Kitab Fathul Wahhab

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

Dalam kitab Fathul Wahhab, Syekh Zakaria Al Anshary menulis di halaman 440 yang artinya:

“Rukun wakaf ada empat yaitu harta benda yang diwakafkan, pihak penerima wakaf, pernyataan wakaf, dan pihak yang mewakafkan. Disyaratkan pihak yang memberi wakaf adalah ia orang yang secara sukarela memberikannya (mukhtar), dan penjelasan tambahan dari saya dalam hal ini adalah ia merupakan ahlu tabarru’ (orang cakap dalam kebajikan). Karenanya sah wakaf dari orang non-Muslim dan walaupun wakaf tersebut untuk masjid,” dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf tidak hanya untuk muslim. Non muslim pun dapat berwakaf.

Lalu dipersoalkan wakaf terdapat Nazhir. Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.¹⁴ Nadzhir memiliki syarat tertentu, dalam kitab Fathul Wahab disebutkan bahwa syarat-syarat Nazhir adalah, mempunyai sifat adil dan mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai Nazhir, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.¹⁵

Selain itu, Dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan apabila seseorang menjadi Nazhir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya. Nazhir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan

¹³ Hafsah. “Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia: Analisis Filosofis terhadap Undang-Undang RI,” *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, XXXIII(1), 84-97, 2009.

¹⁴ M Ali Daud, “Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf”, (Jakarta: UI Press, 1988).hal.91

¹⁵ Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, Fathul Wahab, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th.).hal.208

pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para Nazhir juga mempunyai kewajiban dan hak.¹⁶

Pada persoalan wakaf produktif nazir tidak hanya dituntut untuk bersikap amanah saja tapi juga bersikap profesional dalam mengelola harta wakaf. Hal ini dikarenakan pada wakaf produktif mauquf alaihnya tidak bersentuhan langsung dengan harta yang diwakafkan oleh waqif akan tetapi harta wakafnya tersebut menjadi sumber pendanaan yang produktif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaatnya bakal dirasakan/dinikmati oleh mauquf alaihi. Pengembangan wakaf seperti ini akan menambah nilai investasi bagi harta wakaf tersebut dan tentu saja diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Bahkan bisa jadi nilai investasi tambahan yang dibutuhkan melebihi dari nilai harta wakaf yang tersedia. Selain itu, investasi yang dilakukan dalam kerangka pengembangan harta wakaf seperti ini termasuk investasi jangka panjang atau investasi jangka menengah. Oleh karena itu perlu keahlian khusus yang dimiliki oleh setiap nazir untuk mengelola harta pada wakaf produktif.

Sebagai contoh wakaf produktif yaitu, waqif mewakafkan hartanya berupa lahan perkebunan sawit kepada nazir. Supaya harta wakaf tersebut dapat menghasilkan manfaat yang bersifat ekonomis dan dapat dirasakan oleh mauquf alaihnya, maka nazir harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola kebun sawit tersebut.

3.7. Pembelajaran Wakaf Produktif dalam Kitab Fathul Wahhab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

Metode pembelajaran kitab Fathul Wahhab di pesantren ini dilaksanakan secara tradisional dengan pendekatan tartil dan tahsin dalam membaca kitab. Selain itu, pembelajaran juga melibatkan penjelasan mendalam terkait konteks fikih dan prinsip wakaf yang dijelaskan dalam kitab ini. Santri aktif didorong untuk berdiskusi dan bertanya agar pemahaman mereka terhadap konsep wakaf terutama wakaf produktif semakin kuat. Proses pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga diarahkan agar santri mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan keseharian di pesantren.

Dalam Kitab Fathul Wahhab, wakaf dijelaskan sebagai suatu ibadah yang merupakan pengorbanan harta demi kepentingan umum yang tidak boleh dijual maupun diwariskan. Kitab ini menekankan bahwa wakaf harus dipelihara dan dimanfaatkan secara tetap agar membawa manfaat berkelanjutan. Konsep wakaf produktif yang diambil dari kitab ini menegaskan bahwa aset wakaf harus dikelola secara aktif dan mendatangkan hasil yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan pendidikan di pesantren. Dengan demikian, wakaf tidak hanya sebagai simpanan aset, tapi menjadi penggerak ekonomi dan keberlanjutan pesantren.

Penerapan wakaf produktif di pesantren diwujudkan melalui pengelolaan aset wakaf seperti tanah dan bangunan yang kemudian dimanfaatkan secara

¹⁶ *Ibid*, 209

maksimal, misalnya dibuat menjadi lahan pertanian, usaha perikanan, atau disewakan untuk kegiatan usaha produktif lainnya. Contohnya, di beberapa pesantren lain, aset wakaf berupa lahan sawah dikelola melalui program pertanian pesantren dengan melibatkan santri sebagai pelaku utama. Hasil produksi pertanian tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pesantren sendiri, tetapi juga dipasarkan untuk mendatangkan pendapatan tambahan yang menguatkan keuangan pesantren. Dengan konsep ini, aset wakaf mempunyai nilai kegunaan yang nyata dan produktif.

Pengelolaan aset wakaf di pesantren ini dilakukan oleh lembaga atau panitia khusus yang bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan memelihara aset wakaf. Mereka mengatur perizinan, menjaga legalitas aset, serta bertugas mengembangkan aset dalam bentuk usaha produktif. Pengelolaan ini melibatkan koordinasi dengan pengurus pesantren dan pelibatan santri agar proses transparan serta akuntabel. Dalam praktiknya, pengelola juga sering menghadapi tantangan terkait manajemen sumber daya manusia dan permodalan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas manajerial.

Kendala utama dalam penerapan wakaf produktif yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan pengelola tentang prinsip-prinsip wakaf produktif dan manajemen aset. Selain itu, keterbatasan dana untuk pengembangan usaha atau aset juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kendala lain adalah faktor teknis, seperti administrasi legalisasi aset wakaf yang kadang rumit dan kurangnya dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga keuangan syariah. Hal ini menyebabkan pengelolaan aset wakaf tidak bisa optimal dan hasilnya belum maksimal untuk mendukung kemandirian pesantren.

Respon santri terhadap konsep wakaf produktif umumnya sangat positif. Mereka melihat wakaf sebagai sumber keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya wakaf produktif, santri dapat merasakan langsung manfaatnya, misalnya dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik, ketersediaan kebutuhan sehari-hari, dan adanya lapangan kerja dalam kegiatan usaha pesantren. Konsep ini juga menumbuhkan kesadaran berwakaf dan berkontribusi pada ekonomi pesantren bagi generasi muda.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi syariah yang sangat potensial untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Kajian terhadap Kitab Fathul Wahhab mengungkap landasan hukum yang kuat mengenai wakaf, dimana kitab ini tidak hanya menjelaskan rukun rukun wakaf yang meliputi wakif, harta wakaf, penerima manfaat, dan ikrar, tetapi juga menetapkan syarat syarat khusus bagi Nazhir sebagai pengelola wakaf. Yang menarik, kitab ini secara eksplisit menyatakan bahwa wakaf dapat diterima dari non-Muslim, selama ditujukan untuk kemaslahatan umum, menunjukkan inklusivitas dalam praktik wakaf.

Penelitian ini lebih lanjut mengungkap bahwa peran Nazhir menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf produktif, dimana Nazhir tidak hanya bertugas memelihara aset wakaf tetapi juga mengembangkannya melalui berbagai kegiatan produktif seperti penyewaan dan pengelolaan hasil pertanian. Namun, realita di Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf masih belum optimal termanfaatkan, dengan sebagian bedar tanah wakaf digunakan untuk kepentingan non-ekonomis seperti kuburan dan masjid, padahal berdasarkan data Departemen Agama tahun 2003 terdapat lebih dari 400,000 lokai tanah wakaf yang dapat dikelola secara produktif.

Proses pembelajaran Kitab Fathul Wahhab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta terbukti efektif dalam membentuk pemahaman komprehensif tentang wakaf produktif, sekaligus menciptakan kesadaran akan pentingnya transformasi pengelolaan wakaf dari yang bersifat konsumtif menuju pendayagunaan yang lebih produktif. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman fikih klasik melalui kitab kuning dengan praktik kontemporer dalam pengelolaan wakaf menjadi kunci untuk mewujudkan potensi ekonomi wakaf secara maksimal, yang pada akhirnya dapat berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi wakaf produktif memerlukan implementasi tiga strategi utama secara simultan. Pertama, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai konsep dan praktik wakaf produktif, mengingat masih dominannya pemahaman tradisional yang membatasi pemanfaatan wakaf hanya untuk kepentingan non-ekonomis seperti kuburan dan masjid. Kedua, peningkatan kapasitas Nazhir dalam pengelolaan wakaf secara profesional menjadi faktor penentu keberhasilan, dimana para pengelola wakaf perlu dibekali dengan kompetensi manajerial dan kewirausahaan yang memadai agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset wakaf. Ketiga, sinergi yang holistik antara pesantren sebagai pusat pendidikan agama, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat, merupakan kunci strategis untuk menciptakan ekosistem wakaf produktif yang berkelanjutan. Implementasi ketiga strategi ini diharapkan dapat mentransformasi paradigma wakaf dari yang bersifat konsumtif menuju pendayagunaan yang lebih produktif, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Osman, R. (2017). The role of Waqf in poverty alleviation: Evidence from Islamic countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 240-258.
- Al-Anshari, Syekh Zakariya, 1997, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajith Thullab*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut 1418 H.

- Ali Daud M, "Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf", (Jakarta: UI Press, 1988).
- Ali, S., & Ahmad, Z. (2020). The role of Islamic endowment (wakaf) in poverty alleviation: An empirical investigation in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 112-127.
- Fauzi, N. A. (2024). Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 1-14.
- Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang Undang RI, XXXIII(1), 84-97.
- Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia", (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Hasan, M. Ali. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hassan, A., & Vidyarthi, A. R. (2016). Managing waqf for sustainability and education: The role of Islamic educational institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 234-249.
- Jabir Bakar Abu, "Minhajul Muslimin", (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1985).
- Jurnal Santri. (2025). *Peran Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren*.
- K Nisa, SN Attin, A Novitasari, RAMM Nasoha - AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, 2024
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1951. Ahkam Al-Waqf. Mesir. Matba'ah al Misr.
- Khusaeri, H. (2015). Wakaf produktif. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 12(1), 78-95. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Lirboyoy Pesantren. (2021, Januari 7). Sekilas Tentang Kitab Fathul Wahhab.
- Mohamed, N., & Zaheeruddin, M. (2019). *Wakaf as a sustainable financial instrument in Islam: Exploring the significance of wakaf in economic development*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 407-418.
- Mubarok, Jaih. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mundzir, Qahaf. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. ke-3). Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup.
- Nafik, M., Ryandono, H., & Hazami, B. (2016).
- Nisa, Khoiru, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, dan R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (Agustus 2024): 79-92.
- Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239-264.
- Qahaf, Munzir, al-Waqf al-Islami: *Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suhairi. (2020). Wakaf Produktif Perspektif Syariah dan Manajemen. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 1-20.

- Syahrol SH, Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf di Idi Rayeuk), Vol. II Edisi I 2019
- Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, Fathul Wahab, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th.).
- Wijaya Hengki, 2018. "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi". (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).